



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH MELALUI JALUR PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya mendukung pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
9. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 821
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 312);
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 402 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Melalui Jalur Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH MELALUI JALUR PENDIDIKAN

KESATU : Menetapkan pedoman pengembangan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh melalui jalur pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh melalui Jalur Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi rujukan pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui jalur bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Studi Lanjut Bagi Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh

pada Tanggal : 29 Juni 2020

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,



L WALIDIN AK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH MELALUI JALUR PENDIDIKAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berstatus Badan Layanan Umum diperlukan pengembangan sumber daya manusia yang profesional di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pengembangan sumber daya manusia ini dilaksanakan dalam bentuk pengembangan kompetensi dalam rangka dalam pemenuhan kebutuhan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir. Untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas pegawai negeri sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Sebagai dasar pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh diperlukan instrumen yang sesuai dengan regulasi dan perkembangan teknologi di masa sekarang guna memudahkan pelaksanaannya.

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh telah menerbitkan Keputusan Rektor Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Studi Lanjut Bagi Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Agama Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 namun dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan, perlu penyesuaian dan penyempurnaan regulasi dengan arah kebijakan yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 dimaksud.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

1. Keputusan ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Islam Negeri Banda Aceh dalam mengembangkan kompetensinya melalui jalur pendidikan.
2. Untuk tertib administrasi pelaksanaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Tujuan
 - a. Menjadi dasar dalam pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Islam Negeri Banda Aceh.
 - b. Memberi kepastian mengenai mekanisme dan ketentuan pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan.

C. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang selanjutnya disebut universitas adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan semua pejabat di bawahnya yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh Rektor atau ditetapkan pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Ar-Raniry adalah yang selanjutnya disingkat LPM adalah Unsur Pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
6. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang selanjutnya disebut PNS UIN Ar-Raniry adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh oleh Pejabat Pembina Kepegawaian UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk menduduki jabatan pemerintahan;
7. Pegawai pelajar adalah PNS yang sedang mendapatkan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar;
8. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan formal dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Non- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Mandiri;
9. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
10. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup pendidikan diploma, program Sarjana, program Magister, program Doktor, dan program Profesi, serta program Spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi;
11. Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi program Diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana Terapan;
12. Pendidikan Profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah program Sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus;
13. Pendidikan Akademik adalah Pendidikan Tinggi yang menyiapkan mahasiswa dalam pengembangan keilmuan;
14. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang diperlukan seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas jabatan;

15. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dan pembinaan manajemen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja pada unit kerja asal bagi PNS yang telah berakhir masa tugas belajarnya;
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama.

BAB II

PROSEDUR PENGAJUAN TUGAS BELAJAR

Prosedur Tugas Belajar terdiri atas :

A. Rencana studi

Rencana Studi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. calon pegawai pelajar mengajukan permohonan rencana studi kepada atasan langsung untuk mendapatkan persetujuan;
2. atasan langsung sebelum mengeluarkan persetujuan harus berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan meminta dikeluarkannya rekomendasi bahwa rencana studi dari calon pegawai pelajar tersebut sudah sesuai bidang ilmu dan dibutuhkan oleh unit kerja.
3. setelah mendapatkan rekomendasi dari Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, calon pegawai pelajar mengajukan permohonan rekomendasi rencana studi kepada pimpinan unit kerja.

B. Pengajuan izin mendaftar

1. setelah dikeluarkan rekomendasi dari pimpinan unit kerja, calon pelajar PNS UIN Ar-Raniry mengajukan permohonan ke Rektor untuk permohonan izin mendaftar;
2. Universitas dapat mengeluarkan surat izin mendaftar apabila telah terpenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS UIN Ar-Raniry;
 - b. mempunyai nilai SKP minimal baik selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. mendapat rekomendasi rencana studi yang akan ditempuh linear dan sesuai bidang ilmu dan kebutuhan unit kerja;
 - d. fotocopy ijazah dan transkrip nilai terakhir;
 - e. bagi dosen, rekomendasi sebagaimana yang dimaksud pada huruf b angka 3 diterbitkan setelah melalui rapat di program studi PNS UIN Ar-Raniry dengan disertai berita acara yang ditanda tangani oleh ketua prodi dan mengetahui pimpinan unit kerja.
 - f. bagi tenaga kependidikan, rekomendasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat b huruf 3 diterbitkan setelah mendapat persetujuan pejabat Eselon II yang setara atau yang membidangi kepegawaian dengan meminta pertimbangan atasan langsung.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

A. Persyaratan Tugas Belajar

Tugas Belajar diberikan kepada PNS UIN Ar-Raniry sesuai dengan rencana kebutuhan universitas, dengan persyaratan:

1. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
2. memiliki sisa masa kerja PNS dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa lkatan Dinas dengan ketentuan:
 - a. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - b. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan;
3. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
4. sehat jasmani dan rohani;
5. tidak sedang:
 - a. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/ atau tindak pidana;
 - b. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/ atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/ atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
6. tidak pernah:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - c. dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.
7. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/ atau Perguruan Tinggi;
8. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar;
9. pengecualian persyaratan pemberian Tugas Belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam meneapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional;
10. jabatan sebagaimana dimaksud dalam angka 9 ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Menteri.

B. Tujuan Tugas Belajar

Pemberian Tugas Belajar bagi PNS UIN Ar-Raniry mempunyai tujuan untuk:

1. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi;

2. meningkatkan kompetensi PNS UIN Ar-Raniry sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir seorang PNS; dan
 3. mengurangi kesenjangan antara kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan dengan standar kompetensi jabatan.
- C. Penyelenggaraan Tugas Belajar Dan Persyaratan Program Studi
1. Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/ atau perguruan tinggi luar negeri.
 2. Perguruan Tinggi terdiri atas:
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. perguruan tinggi swasta.
 3. Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam, dan/atau hari sabtu minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan Program Studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 4. Perguruan Tinggi luar negeri merupakan Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi
 5. Program Studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan:
 - a. Sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar universitas;
 - b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
 - c. memiliki akreditasi paling rendah:
 - 1) B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - 2) diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.
- D. Pengusulan dan penetapan Tugas Belajar
1. Pengusulan Tugas belajar dilakukan dengan melampirkan dokumen persyaratan:
 - a. Fotokopi sah keputusan pengangkatan sebagai PNS;
 - b. Fotokopi sah keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - c. Surat perjanjian tugas belajar;
 - d. Fotokopi penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan
 - f. Rekomendasi/pengantar dari unit kerja.
 2. PNS UIN Ar-Raniry yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh PPK sebagai PNS UIN Ar-Raniry tugas belajar dengan ketentuan:

- a. Penetapan tugas belajar untuk program sarjana ditetapkan dengan Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry.
 - b. Penetapan Tugas belajar untuk program Magister dan program Doktor ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
- E. Pendanaan Tugas Belajar
1. Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/ atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 2. Pendanaan Tugas Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya Tugas Belajar yang sama.
- F. Jangka Waktu Tugas belajar
1. Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing Perguruan Tinggi.
 2. Jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
- G. Perpanjangan Waktu Tugas Belajar
1. Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
 2. Perpanjangan diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. Perubahan kondisi sistem studi/perkuliahahan;
 - b. Keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/ atau
 - c. Penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan pns yang sedang menjalani tugas belajar.
 3. Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/ instansi yang berwenang.
 4. Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
 5. Dalam hal PNS UIN Ar-Raniry tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.
- H. Tugas Belajar Berkelanjutan
1. PNS UIN Ar-Raniry dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan:
 - a. mendapat persetujuan PPK;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.
 2. Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar universitas.

I. Tugas Belajar Mandiri

1. Dalam kondisi tertentu, pemberian Tugas Belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
2. Ketentuan pemberian Tugas Belajar dengan biaya mandiri berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan pemberian Tugas Belajar yang ditetapkan dalam Keputusan ini.

J. Kedudukan PNS Tugas Belajar

1. PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
2. PNS selama menjalani Tugas Belajar berkedudukan di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir.
3. PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. Memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. Memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
4. PNS UIN Ar-Raniry yang menjalani Tugas Belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa Tugas Belajar berkedudukan di unit kerja sesuai dengan jabatannya.

K. Hak PNS Tugas Belajar

1. PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan re-entry program di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian
3. PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2 diberikan jabatan sebagai Pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. PNS yang menjalani Tugas Belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, dengan tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya, diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak berhak menuntut kenaikan pangkat/jabatan yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

L. Kewajiban PNS Tugas Belajar

1. PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar.
2. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan

- c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama Perguruan Tinggi, Program Studi, dan akreditasi Program Studi, jangka waktu Tugas Belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (force majeure, dan penyelesaian sengketa).
3. Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf E dan huruf J.
4. PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor kepada PPK dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak berakhirnya waktu Tugas Belajar.
5. PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya; atau
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
6. PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
7. Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
8. Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur masing-masing PPK atas persetujuan Menteri.
9. Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 3 berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 5 secara kumulatif.
11. PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama mengikuti Tugas Belajar kepada kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

M. Pembatalan Tugas Belajar

1. Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS di unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan
2. Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:

- a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling rendah tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
3. Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar

N. Penghentian Tugas Belajar

1. Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS di unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
2. Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi Perguruan Tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar dan telah diberi peringatan tertulis oleh unitnya;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/ atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK

BAB VI

PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR

1. Apabila batas waktu normal Tugas Belajar telah dilampaui, maka PNS pelajar dapat mengajukan perpanjangan permohonan Tugas Belajar kepada Rektor untuk diteruskan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. perpanjangan Tugas Belajar diberikan paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester yang diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) semester sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar;
3. perpanjangan Tugas Belajar mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

1. PNS yang telah menyelesaikan studi Tugas Belajar dan diberhentikan dari jabatannya, diangkat kembali ke dalam jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PNS yang dibatalkan Tugas Belajar dan diberhentikan dari jabatannya diangkat kembali ke dalam jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

1. PNS yang sudah melaksanakan Tugas Belajar sebelum ditetapkannya keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas Tugas Belajar yang belum dilaksanakan, pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
2. PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar UIN Ar-Raniry dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI

PENUTUP

1. Apabila PNS yang akan melaksanakan dan telah menyelesaikan Tugas Belajar tidak mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan dalam keputusan Rektor ini maka segala konsekuensi yang dihadapi menjadi tanggungjawab yang bersangkutan.
2. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.
3. Gelar akademik yang diperoleh setelah menyelesaikan Tugas Belajar dapat dicantumkan ke dalam dokumen kepegawaian apabila setelah mendapat persetujuan pencantuman gelar dari BKN;
4. Pedoman pengembangan kompetensi bagi Pegawai universitas selain Pegawai Negeri Sipil akan diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor.
5. Hal-hal teknis yang diperlukan dan belum diatur dalam Surat Keputusan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Rektor tersendiri.
6. Demikian pedoman ini disusun untuk dapat menjadi panduan bagi unit kerja di lingkungan UIN Ar-Raniry dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi pegawai Negeri Sipil di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,

L. WALIDIN AK